



Volume 8 Nomor 1, Juni 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1106>

# Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Marliyatul Halwa<sup>1</sup>, Muhammad Ersya Faraby<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162

<sup>1</sup>[200721100049@student.trunojoyo.ac.id](mailto:200721100049@student.trunojoyo.ac.id),<sup>2</sup>[ersya.faraby@trunojoyo.ac.id](mailto:ersya.faraby@trunojoyo.ac.id)

## ABSTRAK

Dalam islam seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, budaya, politik, dan ekonomi telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman dalam islam sangat di perhatikan kehalalannya. Adapun sertifikasi halal merupakan proses memastikan bahwa produk atau layanan sesuai dengan standar kehalalan Islam. Di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, mengingat bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 semua produk yang beredar di Indonesia sudah harus tersertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terkait literasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan narasumber sebagai sumber data utama dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa literasi halal di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, masih terbilang sangat rendah. Pelaku usaha UMKM di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan memiliki pemahaman terbatas mengenai literasi halal. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, minimnya informasi, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi penyebab rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Literasi Halal, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

## ABSTRACT

*In Islam, all aspects of life such as worship, culture, politics and economics have been regulated in the Al-Qur'an and Hadith. Including consuming food and drinks in Islam, halala is very important to pay attention to. Halal certification is the process of ensuring that products or services comply with Islamic halal standards. In Indonesia, the Food, Drug and Cosmetic Research Institute of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI) is responsible for halal*

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 8, Nomor 1, Juni 2024

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>ISSN: [2654-8526](#) (Media Online) [2599-2708](#) (Media Cetak)

*certification. However, there are still many MSME business actors who have not carried out halal certification for their products, bearing in mind that by October 17 2024, all products circulating in Indonesia must be halal certified. The aim of this research is to determine the understanding and knowledge of MSME business actors in Modung District, Bangkalan Regency. related to halal literacy. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach, which involves interviews with informants as primary and secondary data sources. The results of the discussion show that halal literacy in Modung District, Bangkalan Regency, is still very low. MSME business actors in Modung District, Bangkalan Regency have limited understanding of halal literacy. Factors such as lack of education, lack of information, and low awareness of the importance of halal certification are the causes of low halal literacy among business actors.*

**Keywords:** Halal Literacy, Halal Certification, Business Actors

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang tentang jaminan produk halal (JPH). Artinya keberadaan UU membuat semua pelaku usaha yang hendak memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Syarifuddin & Abdullah, 2022). Aturan tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk tertuang didalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"(Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014) (Anisa, 2023). Sertifikasi halal oleh BPJPH ini sifatnya wajib (mandatory) (Senastri, 2024). Pengaturan produk halal di Indonesia melibatkan dua hal yang saling terkait yaitu: sertifikasi halal, yang menegaskan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar kehalalan Islam, dan labelisasi halal, yang memberikan informasi kepada konsumen tentang kehalalan produk melalui penandaan khusus. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM)

(Tahliani & Renaldi, 2023). Sementara labelisasi halal adalah perizinan untuk pemasangan kata "Halal" pada kemasan produk oleh Badan POM, pencantuman label halal pada produk makanan dikeluarkan oleh Badan POM berdasarkan rekomendasi dari MUI yang disertifikasi dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal MUI diberikan oleh MUI setelah hasil pemeriksaan oleh LPPOM MUI. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan sebagai alat untuk etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal hingga ke kancah global (Ilham, 2022).

Sayangnya masih banyak pelaku usaha yang masih belum menyadari tentang pentingnya sertifikasi halal. Sementara target pemerintah tahun 2024 produk makanan dan minuman diwajibkan mempunyai sertifikat halal (Faraby, 2023). Kurangnya pemahaman ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan konsumen dan potensi pasar, terutama mengingat populasi Indonesia yang mayoritas muslim. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal

sebagai sebuah added value dalam bisnis mereka (Savitri, 2024). Serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan banyak individu/pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produk mereka.

Definisi literasi halal adalah kemampuan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat mengenai kehalalan suatu produk, yang didalamnya terdapat 3 indikator yaitu kesadaran halal, bahan makanan, serta sertifikasi halal (Mulyati, 2019). Membedakan barang dan jasa yang halal dan haram berdasarkan hukum syariat islam itu dikatakan berliterasi halal (Safitri,2023). Berdasarkan pengertian tersebut, perlu masyarakat pahami bahwasanya kehalalan suatu produk bukan hanya terletak pada label halal saja namun, pemahaman akan proses produksi dan bahan yang digunakan berdasarkan syariat Islam atau tidak, adalah suatu hal yang penting (Setyowati & Anwar, 2022).

Tabel 1.

Data Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kecamatan Modung.

No	Desa	Sertifikasi Halal	Non Sertifikasi Halal
1	Alaskokon	-	21
2	Tengginah	-	10
3	Smb. Pandan	-	17
4	Padukoan	-	3
5	Dangkolor	-	4
	Jumlah		55

Sumber: Kantor Kepala Desa Alaskokon 1

Berdasarkan observasi awal peneliti di sejumlah pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, terungkap bahwa tingkat literasi mengenai pemahaman sertifikasi halal masih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi tersebut meliputi minimnya pemahaman akan urgensi sertifikasi halal, kurangnya informasi

mengenai cara pengajuan sertifikasi halal, persepsi sulit dan mahalnya proses tersebut, serta keengganan atau kurangnya kesadaran dalam mensertifikasi produknya meskipun tersedia program sertifikasi halal gratis. Padahal masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai masyarakat yang religius, yang seharusnya berbanding lurus dengan niat pelaku usaha atau UMKM dalam melakukan sertifikasi halal tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha yang belum mensertifikasi produknya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi halal pelaku usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Adapun Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan dengan riset ini yaitu penelitian (Akim, 2018) dengan judul Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal tercermin dalam jumlah yang sangat rendah. Meskipun banyak UMKM mengklaim produknya halal, kurangnya kesadaran mengenai proses sertifikasi menyebabkan klaim tersebut hanya bersifat unilateral dan terbatas pada kriteria dasar seperti diproduksi oleh orang Islam, bebas dari unsur babi, dan tidak berasal dari bangkai. Beberapa pelaku UMKM tidak menganggap penting sertifikasi halal karena mereka meyakini kehalalan produk tidak semata-mata ditentukan oleh label. Dalam konteks ini, perlu dilakukan edukasi yang lebih mendalam guna meningkatkan pemahaman UMKM tentang manfaat substansial dari sertifikasi halal, tidak hanya sebagai penanda, tetapi juga sebagai jaminan terhadap kepatuhan standar halal yang ketat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan

pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terkait literasi halal.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pelaku Usaha

Pelaku bisnis, yang juga dikenal sebagai pelaku usaha atau wirausaha, mengacu pada individu atau kelompok yang memanifestasikan keberanian dan keterampilannya dalam mengambil resiko untuk mendirikan entitas usaha dalam berbagai konteks. Eksistensi mereka didorong oleh sikap proaktif yang mendalam, di mana mereka secara terus-menerus mencari dan memanfaatkan peluang bisnis dengan potensi memberikan keuntungan finansial yang substansial. Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kemenkeu, 2024). Pelaku usaha yang di maksud dalam Undang-Undang tersebut mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), importir, pedagang, distributor, dan lain-lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM adalah sekumpulan usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang mengarah pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan undang-undang. Berdasarkan pengertian ini, maka kriteria UMKM dapat dibedakan menjadi usaha

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (Srem, 2023).

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria untuk dianggap sebagai Usaha Mikro mencakup berbagai faktor seperti skala produksi, jumlah karyawan, omset penjualan, atau parameter lainnya.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria untuk dianggap sebagai Usaha Kecil melibatkan beberapa faktor, seperti skala usaha, sumber daya manusia, omset penjualan, atau parameter lainnya.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usahayang tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah harus memenuhi kriteria tertentu yang di atur dalam undang-undang tersebut. Kriteria untuk di angap sebagai usaha menengah melibatkan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang spesifik.

Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan omzet bisa dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet

No	Kriteria	Asset	Omzet
1	Mikro	<Rp.50 jt	<Rp.300 jt
2	Kecil	Rp.50 jt-500 jt	Rp.300 jt-2,5 m
3	Menengah	Rp.500 jt-Rp.10 m	Rp.2,5 m-50 m

Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya menggunakan kriteria jumlah karyawan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu usaha. Jumlah karyawan dapat menjadi indikator apakah suatu usaha dikategorikan sebagai kecil, menengah, atau besar. Berikut adalah kasifikasi jumlah tenaga kerja berdasarkan skala usaha.

1. Usaha Mikro : kurang dari 5 orang tenaga kerja
2. Usaha Kecil : 5 hingga 19 orang tenaga kerja
3. Usaha Menengah : 20 hingga 99 orang tenaga kerja.

Sebagian besar mayoritas wirausaha di Indonesia didominasi oleh sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha rumah tangga. Hal ini khususnya terlihat di kawasan perdesaan, di mana keberhasilan perekonomian masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan, banyak disokong oleh kegiatan usaha yang masih didominasi oleh skala mikro dan kecil. Dimana pelaku utamanya seringkali adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga, jadi pengembangan kewirausahaan tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia di bedakan menjadi 4 Kriteria yaitu:

1. *Livelihood Activities* atau kegiatan mencari nafkah adalah usaha kecil menengah yang sering kali tergolong dalam sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima yang merupakan bagian penting dari ekonomi informal di banyak Negara.
2. *Micro enterprise* adalah jenis usaha yang sangat kecil, biasanya memiliki sedikit karyawan atau bahkan hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha mikro sering kali dimulai dengan modal yang sangat terbatas dan memiliki cakupan operasi yang terbatas pula.

Mereka bisa beroperasi dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, manufaktur kecil, hingga pertanian kecil.

3. *Small Dynamic Enterprise* (SDE) adalah istilah yang mengacu pada usaha kecil menengah yang memiliki karakteristik dinamis, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dengan cepat. SDE biasanya memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi tantangan bisnis dan memiliki potensi untuk pertumbuhan yang signifikan.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang aktif dalam menciptakan inovasi, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, dan memiliki potensi untuk melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB)

## B. Literasi Halal

Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam. Rendahnya literasi halal secara otomatis juga berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat (Abrori, 2021).

Secara umum literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis Saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti Literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya (Palupi, 2020). Literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan

menulis, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas tentang teknologi, politik, berpikir kritis, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selaras dengan pengertian di atas, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) juga mengkategorikan literasi ke dalam tiga aspek utama, yaitu kemampuan dalam menulis, membaca, dan berbicara; kemampuan dalam menghitung; dan kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Dalam aspek pertama, UNESCO menekankan tentang kemampuan umum yang harus dimiliki seseorang, seperti kemampuan menulis, membaca, dan berbicara. Aspek ini dianggap sebagai dasar dalam literasi, menggambarkan pentingnya kemampuan komunikasi dan penguasaan bahasa sebagai landasan utama literasi seseorang. Pada aspek kedua, UNESCO menjadikan kemampuan dalam menghitung dan mengoperasikan angka-angka sebagai salah satu indikator tingkat literasi seseorang. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penguasaan terhadap konsep matematika sebagai bagian integral dari literasi. Selanjutnya, dalam aspek ketiga, kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mengukur tingkat literasi seseorang. Di era informasi seperti sekarang, keterampilan untuk mengakses dan memahami informasi menjadi kritis untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat modern.

### C. Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap

produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal adalah serangkaian prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI. Proses ini melibatkan penilaian ketat terhadap bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH). Tujuannya adalah membuktikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, sehingga dapat diakui sebagai halal sesuai prinsip dalam agama Islam. Sedangkan labelisasi halal adalah praktek penambahan informasi atau logo "halal" pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan sesuai dengan norma agama Islam. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran penting dalam mengelola proses labelisasi halal, memastikan bahwa produk yang diberi label halal telah melewati verifikasi dan pemenuhan kriteria halal yang ditetapkan. Dengan adanya label halal, konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam agama Islam.

Sertifikasi produk halal merupakan proses yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan. Sertifikat halal dikeluarkan setelah memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan oleh auditor yang kompeten. Jika syarat halal terpenuhi, produsen dapat mendapatkan sertifikat halal. Label halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang kehalalan produknya.

Ada dua skema sertifikasi halal yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu pernyataan mandiri pelaku usaha (*self declare*) dan skema reguler. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia mengatur ketentuan mengenai pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM), yang umumnya dikenal sebagai *self declare*. Pernyataan halal secara sepihak atau *self declare* harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah adanya pendampingan oleh ahli dan melalui proses Komisi Fatwa MUI. Meskipun bersifat *self declare*, sertifikat halal tetap dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk.

Skema *self declare* memiliki tarif permohonan sertifikasi halal sebesar nol rupiah atau gratis. Namun, meskipun tarif layanan gratis, proses sertifikasi halal tetap memerlukan biaya. Dalam pelaksanaan *self declare*, pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal sebesar Rp 300 ribu dikenakan, namun pembiayaan tersebut berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, lembaga lain, dan dana bergulir.

Perbedaan antara jalur reguler dan *self declare* terletak pada proses audit. Jalur reguler melibatkan auditor dengan persyaratan yang ketat, sementara *self declare* didampingi oleh pendamping dengan persyaratan yang lebih mudah. Jalur reguler diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, sedangkan *self declare* khusus untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020. Sertifikat halal melalui jalur *self declare* tersedia untuk kelompok yang memiliki produk sederhana, menggunakan bahan-bahan halal, dengan proses produksi yang tidak terlalu panjang. Selain itu, produk tersebut tidak

menggunakan teknik radiasi, ozonisasi, dan rekayasa genetik dalam proses pengawetannya. Rincian jenis produk kelompok halal *self declare* antara lain sebagai berikut :

1. Makanan
  - a. Susu dan analog nya
  - b. Lemak,minyak dan emulsi minyak
  - c. Es untuk di makan(edible ice) termasuk sherbet dan sorbet
  - d. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan berbagai tambahan pangan
  - e. Kembang gula/permen dan coklat
  - f. Sereal dan produk turunannya
  - g. Produk bakery
  - h. Ikan dan Produk perikanan
  - i. Elur olahan dan produk telur hasil olahan
  - j. Gula dan pemanis termasuk madu
  - k. Garam,Rempah,sup,saus,salad serta produk protein
  - l. Makanan ringan siap santap
  - m. Kelompok bahan lain seperti komposisi bakeri
2. Minuman
  - a. Sari buah dan sari sayuran
  - b. Konsentrat sari buah dan sari sayu
  - c. Minuman berbasis air,berperisa,dan particulated drinks
  - d. Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal
  - e. Minuman biji – bijian dan sereal panas kecuali coklat
  - f. Minuman berbasis susu
  - g. Minuman tradisional (botanikal atau rempah)
3. Obat
  - a. Jamu
  - b. Obat herbal terstandar
  - c. Ekstrak bahan alam (Maharani, 2024).

Berikut adalah alur dari sertifikasi halal reguler :

1. Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).
2. Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).
3. BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
4. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
5. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran (format .pdf) di SIHALAL
6. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL
7. LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL
8. Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL
9. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
10. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal diSIHALAL jika statusnya "Terbit SH"

Tabel 3.

Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat di unduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SIHALAL (wajib bagi jasa penyembelihan)	Format dapat di unduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
3	Aspek legal: NIB	Di isi di SIHALAL	NIB berbasis risiko

No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
4	Dokumen penyelia halal <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK penetapan penyelia halal</li> <li>▪ Salinan KTP</li> <li>▪ Daftar riwayat hidup</li> </ul>	Diunggah di SIHALAL dalam 1 file	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelia halal beragama islam</li> <li>▪ Penyelia halal usaha menengah, besar dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal</li> <li>▪ Khusus pelaku usaha menengah besar, dan luar negeri. Penyelia halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi.</li> </ul>
5	Daftar nama produk	Di isi di SIHALAL	-
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat di unduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
7	Manual SPJH	Diunggah di SIHALAL	Format dapat di unduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHALAL	Tidak wajib

Sumber: <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal/>

Berikut adalah merupakan alur dari Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) kategori *self declare* :

1. Pelaku usaha membuat aku melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id), mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan memilih pendamping PPH, melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH, Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
2. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validitas atas pernyataan pelaku usaha paling lamabat 10 hari.

3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal, menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
4. Komite fatwa produk halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk paling lambat 1 hari.
5. BPJPH menerima penetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal paling lambat 1 hari.
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal melalui SIHALAL, serta mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

Syarat mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI) yaitu sebagai berikut :

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya sederhana.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Memiliki atau mempunyai hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
5. Memiliki atau mempunyai lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya

atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait:

7. Produk yang dihasilkan berupa barang, dan Tidak menggunakan bahan berbahaya.
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
  - a. Dibuktikan dengan sertifikat halal: atau
  - b. Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal :
9. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
10. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
11. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
12. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan.
13. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL (BPJPH, 2024).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak

bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Abdussamad, 2021). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen laporan yang tersedia.

Tabel 4.

Data Primer/Daftar Pewawancara.

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Umur
1	Mai	Rumah Makan	35
2	Umriyah	Kerupuk Puli	42
3	Muhibbahtul H	Catering Kue dan Roti	28
4	Rumayyah	Warung Rujak	50
5	Khotimah	Produksi Tempe	55
6	Kholidah	Jamu Seduh	24
7	Sumrati	Rumah Makan Sate	50
8	Aste	Es Campur	40
9	Maryam	Rumakan Makan Nasi Pecel	52
10	Fariyah	Kantin Sekolah Anekan Makanan Olahan.	35

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pemahaman Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Terhadap Makna Halal

Halal sudah menjadi istilah yang populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam (Ridwan, 2019). Kata Halal dalam sebagian besar masyarakat muslim selalu dipahami sebatas tidak berasal dari anjing dan babi, namun daging ayam juga bisa haram jika proses

penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam (Mailin, 2022). Para pelaku usaha cenderung fokus pada hasil akhir dari produk mereka daripada proses produksinya. Namun, sebenarnya proses pembuatan produk dan proses penyembelian memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan operasi bisnis. Pemahaman masyarakat tentang produk makanan yang halal dan baik juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam Islam, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam praktek sehari-hari. Pemahaman mengenai makanan halal dan baik tidak hanya menunjukkan kesadaran akan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan yang harmonis dalam masyarakat.

Pemahaman terhadap produk halal dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam menafsirkan, dan mengartikan kehalalan suatu produk yang berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh, pentingnya sosialisasi dari pihak terkait dalam menerapkan konsep kehidupan yang sesuai dengan kaidah kaidah yang ada. Sebab masih banyak pengusaha yang belum dapat mengakses dan memperoleh informasi tentang pentingnya menerapkan proses kehalalan dari suatu produk (Wulandari & Hasan, 2023).

Pemahaman tentang makna halal di kalangan pelaku usaha di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, terlihat minim berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Mayoritas dari mereka hanya memiliki pemahaman yang dangkal, dengan jawaban-jawaban yang seragam, seperti mengatakan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan sudah halal karena tidak mengandung bahan yang diharamkan. Namun, pemahaman tentang konsep halal secara keseluruhan masih kurang, dan kebanyakan dari mereka

kurang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produk olahan mereka.

Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan literasi membaca di kalangan pelaku usaha tersebut. Faktor lingkungan dan latar belakang pendidikan juga berperan, di mana mayoritas pelaku usaha hanya memiliki pendidikan formal hingga tingkat sekolah dasar, menengah pertama, atau menengah atas. Keterbatasan pendidikan ini berpengaruh pada pemahaman yang terbatas tentang proses sertifikasi halal pada produk mereka.

Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Diperlukan pendekatan edukasi yang lebih efektif serta dukungan dalam hal literasi dan pengetahuan agar mereka dapat lebih memahami konsep halal secara menyeluruh dan dapat menerapkan praktik tersebut dalam usaha mereka.

## **B. Literasi Halal Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Literasi Halal memiliki urgensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui industri halal. Literasi halal mejadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Hal ini karena literasi halal sangat penting untuk mendorong kesadaran bagi para produsen dan konsumen halal untuk menerapkan gaya hidup halal (Hidayat, 2023).

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di

antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram (Al-Barony, 2023). Hadits ini adalah landasan utama untuk konseptualisasi Literasi halal untuk konsumen muslim (Hayati & Putri, 2021).

Literasi halal memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pengusaha UMKM, terutama ketika melibatkan produk lokal. Literasi dalam sertifikasi halal dan label halal membantu pengusaha UMKM untuk menyusun atau menciptakan dokumen yang dapat melegitimasi produk yang mereka jual. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan formal dan legal dari masyarakat terkait kehalalan produk. Namun, terdapat suatu dinamika menarik yang teramati di Kecamatan Modung, dimana produsen UMKM yang menghasilkan produk lokal mereka percaya bahwa produk yang produksi telah memenuhi standar kehalalan. Serta mereka mengaggap sertifikasi halal atau label halal dianggap seolah kurang penting, karena mengingat para konsumen di kecamatan tersebut tidak pernah menanyakan mengenai status kehalalan produk yang mereka jual. Kepercayaan ini didasarkan pada penggunaan bahan baku yang telah memiliki logo halal atau yang telah dijamin kehalalannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan keyakinan ini, para pelaku usaha di Kecamatan Modung merasa yakin bahwa produk yang mereka jual tidak hanya halal, tetapi juga aman sesuai dengan norma-norma keislaman yang dianut. Temuan ini menggambarkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk tidak selalu bergantung pada sertifikasi halal ataupun label halal.

Hasil Wawancara dengan Ibu Khotimah, seorang pelaku usaha UMKM di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, mengungkapkan bahwa beliau tidak memiliki pemahaman mengenai sertifikasi halal maupun label halal dalam produknya. Ketika peneliti menanyakan tentang konsep kehalalan dan kewajiban sertifikasi halal, Ibu Khotimah hanya menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produknya sudah jelas halal. Terkait pertanyaan mengenai kewajiban sertifikasi halal dan label halal, beliau menunjukkan ketidaktahuan dengan menggelengkan kepala, menandakan kurangnya pemahaman lebih lanjut mengenai sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Ibu Khotimah mengenai sertifikasi halal dan label halal dapat dianggap sebagai kekurangan dalam konteks etika bisnis, terutama dalam kerangka nilai-nilai Islam. Etika berbisnis dalam Islam mencakup seperangkat nilai-nilai yang menentukan konsep baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram. Dalam Islam, etika bisnis mengacu pada seperangkat nilai-nilai yang bersifat moral dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan tanggung jawab (responsibility) untuk mewujudkan bisnis yang terarah, memberikan manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan antara pelaku usaha dan masyarakat. Sertifikasi halal dan label halal menjadi instrumen yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, memastikan kehalalan produk, serta memberikan manfaat positif dalam praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam.

Tanggapan yang beragam dari pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan label halal mencerminkan perbedaan persepsi dan tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi. Sebagian pelaku usaha yang memiliki pandangan negatif menyatakan bahwa mengurus dan mendaftarkan label halal dianggap sulit, mulai dari persyaratan

yang rumit hingga berkas-berkas yang memerlukan persiapan khusus. Selain itu, mereka merasa bahwa biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan label halal cukup besar, terutama bagi mereka yang masih merintis usaha dengan keuntungan yang terbatas, terutama di dalam ruang lingkup pemasaran yang masih terbilang kecil di pedesaan. Di sisi lain, ada pelaku usaha yang memiliki pandangan positif terhadap sertifikasi halal dan label halal. Mereka percaya bahwa kehadiran label halal dapat menjadi dorongan bagi pengembangan produksi dan memungkinkan produk mereka dipasarkan di luar daerah. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan sosialisasi mengenai proses sertifikasi halal dan manfaatnya bagi pelaku usaha, terutama dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan memperluas pangsa pasar produk mereka.

## V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, secara keseluruhan belum memahami lebih dalam mengenai konsep halal ataupun makna halal. Mereka merasa bahwa sertifikasi halal tidaklah penting untuk usaha mereka, karena telah mempercayai sepenuhnya bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan sudah jelas kehalalannya. Alasan utama adalah keyakinan penuh terhadap keamanan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, sehingga membuat mereka merasa bahwa sertifikasi halal tidaklah penting untuk usaha mereka. Selain itu, persepsi sulit terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan sertifikasi halal.

Tingkat literasi halal yang rendah di kalangan para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan,

dapat dikategorikan sebagai *Not Literate*, menggambarkan tingkat pengetahuan dan kepercayaan yang minim terhadap sertifikasi halal. Keadaan ini mencerminkan ketertinggalan masyarakat dalam perkembangan zaman terkait literasi halal. Penting untuk diingat bahwa menjaga kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pelaku usaha. Dalam rangkaian kebijakan yang menetapkan bahwa mulai 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, pemerintah bertanggung jawab untuk memberlakukan regulasi yang jelas dan efektif, serta menyediakan infrastruktur yang memadai untuk proses sertifikasi. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dipasarkan memenuhi standar halal yang ditetapkan, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan ini demi memastikan ketersediaan produk makanan dan minuman yang halal dan aman bagi konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abrori, F. (2021). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49.
- Al-Barony, M. N. (2023). *Halal Dan Haram*. Retrieved April 24, 2024, from [Jateng.Nu.or.Id website: https://jateng.nu.or.id/keislaman/halal-dan-haram-gCSEg](https://jateng.nu.or.id/keislaman/halal-dan-haram-gCSEg)
- Anisa, L. (2023). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ngawi. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 91–100.
- BPJPH. (2024). *Sertifikasi Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Retrieved: February 18, 2024, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal website: <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- Faraby, M. E., Makhtum, A., Azizah, A., Munadhifah, S., Rahayu, P., & Pasolongi, R. R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Umk Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1362–1369.
- Hayati, S. R., & Putri, S. A. M. (2021). Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 6(2), 164–176.
- Hidayat, T., Juwaini, A., & Rahwidhiyasa, P. (2023). Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia. *KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal *Self declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Kemenkeu, 2021. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor*

- 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. from jdih.kemenkeu.go.id website: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm>
- Mailin, M. (2022). Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makna Halal dan Tayib. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12070>
- Mulyati, M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor” (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). [Diploma UIN SMH BANTEN]. <http://repository.uinbanten.ac.id/4639/>
- Palupi, A. N., Widiastuti, D. E., Hidhayah, F. N., Utami, F. D. W., & Wana, P. R. (2020). *Peningkatan Literasi Di Sekolah Dasar*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29.
- Safitri, B. D., Syahrizal, A., & Saputra, O. (2023). Pengaruh Literasi Halal, Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 1–18.
- Savitri, N. A. (2024). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2), 224–230.
- Senastri, J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan Berdasarkan Undang- Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2) 288-293.
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 108–124.
- Srem, A. I. A. (2023). *Eksplorasi Kemampuan Pelaku Usaha menuju UMKM yang Inovatif*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Syarifuddin, S., & Abdullah, Y. O. (2022). Literasi Pemahaman Halal Bagi Pemilik Usaha N’ Poopy Cake & Dessert dan Lyvia Nusa Boga di Perumahan Griya Paniki Indah Kota Manado. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–8.
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Wulandari, S. H., & Hasan, D. B. N. (2023). Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten .... *Kaffa: Journal of Sharia ...*, 2(1), 1–14.